

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri asuransi di Indonesia saat ini memperlihatkan peranan yang sangat krusial dalam mendukung kehidupan masyarakat di era modern. Asuransi tidak lagi dipandang sekadar sebagai produk keuangan tambahan, melainkan telah menjadi kebutuhan mendasar yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi individu maupun badan usaha dari berbagai kemungkinan risiko yang dapat terjadi di masa mendatang. Prinsip utama asuransi adalah adanya proses pengalihan risiko, di mana pihak tertanggung menyerahkan potensi risiko yang mungkin dihadapinya kepada pihak perusahaan asuransi atau penanggung. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung dituangkan dalam sebuah perjanjian yang mewajibkan tertanggung untuk secara rutin membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi. Sebagai imbal balik dari pembayaran premi tersebut, perusahaan asuransi atau penanggung memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi berupa pembayaran ganti rugi apabila kemudian hari terjadi suatu peristiwa atau risiko tertentu yang telah diatur dan disepakati dalam polis asuransi. Dengan demikian, asuransi menjadi instrumen penting dalam memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat atas berbagai risiko yang mungkin mengganggu stabilitas ekonomi maupun ketenteraman hidup mereka.

Perjanjian asuransi yang merupakan suatu pemberian atau pengalihan tanggungan risiko memiliki dampak kegunaan yang positif, baik untuk masyarakat, perusahaan, ataupun untuk pembangunan negara. Para pihak yang menggunakan perjanjian asuransi akan merasa aman dan tentram, sebab pihak tersebut mendapatkan perlindungan dari perusahaan asuransi jikalau tertimpa suatu kerugian dalam dirinya. Suatu perusahaan yang mengalihkan risiko menggunakan perjanjian asuransi akan dapat lebih leluasa dalam mengembangkan usahanya dan berani untuk meningkatkan

kegiatan perusahaannya untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Hal ini juga termasuk dalam premi-premi asuransi yang dikumpulkan dan digunakan untuk sarana pembangunan masyarakat dimana hasilnya juga nanti dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.¹

Berdasarkan Draft Roadmap Pengembangan Perasuransian Indonesia, total pendapatan premi asuransi jiwa konvensional mengalami penurunan dari Rp198,30 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp169,95 triliun pada tahun 2022, atau turun sekitar 3,8%, dan mengalami kenaikan 6% di tahun 2024 menjadi Rp. 188,15 triliun. Penurunan ini juga terlihat pada segmen Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang turun dari Rp90,39 triliun (45,8%) menjadi Rp74,85 triliun (44,0%), serta produk dwiguna dari Rp51,36 triliun (25,9%) menjadi Rp37,41 triliun (22,0%).²

Dalam realitas pelaksanaannya, proses pengajuan klaim asuransi oleh pihak tertanggung sering kali tidak berjalan secara lancar sesuai dengan harapan. Terdapat sejumlah situasi di mana klaim yang diajukan oleh tertanggung justru ditolak oleh perusahaan asuransi, sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri. Penolakan terhadap klaim asuransi ini kerap kali didasarkan pada berbagai alasan yang diajukan oleh pihak perusahaan asuransi. Salah satu alasan utama yang sering dijadikan dasar penolakan adalah adanya dugaan bahwa tertanggung telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku, seperti misalnya ketidakjujuran atau penyampaian informasi yang tidak benar (*misrepresentation*) saat pengisian data maupun pada saat klaim diajukan. Selain itu, penolakan juga dapat terjadi apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan atau persyaratan yang secara tegas telah diatur dalam isi polis asuransi yang menjadi acuan utama dalam hubungan hukum antara kedua belah pihak. Dengan demikian, setiap proses pengajuan klaim asuransi sangat bergantung pada kepatuhan dan keterbukaan

¹Rastuti, T. (2016), *Aspek Hukum perjanjian asuransi*, MediaPressindo, Jakarta. hlm. 30

² Otoritas Jasa Keuangan (2023), *Roadmap Perasuransian di Indonesia*, hlm. 14

tertanggung terhadap persyaratan dan aturan yang berlaku, serta transparansi dalam memberikan informasi yang diminta oleh perusahaan asuransi demi terwujudnya perlindungan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Di era modern saat ini, ketika dinamika sosial masyarakat terus mengalami kemajuan yang pesat, eksistensi asuransi menjadi sangat vital dalam menunjang stabilitas kehidupan sosial-ekonomi. Meskipun demikian, jika dicermati secara saksama, penetrasi asuransi di tengah masyarakat belum dapat dikatakan merata, sebab masih terdapat sejumlah kalangan yang belum memahami, berpartisipasi, atau bahkan belum memiliki pola pikir yang berorientasi pada pentingnya perlindungan asuransi (*insurance minded*). Realitas ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kesadaran kolektif terkait urgensi asuransi. Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari yang semakin kompleks, terlebih bagi korporasi besar serta individu-individu yang memiliki harapan akan masa depan yang lebih terjamin dan sejahtera, asuransi telah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa meskipun asuransi belum sepenuhnya dikenal luas ataupun diikuti oleh masyarakat secara menyeluruh, namun dalam konteks perkembangan sosial ekonomi yang penuh ketidakpastian dan risiko, terutama pada perusahaan berskala besar serta individu yang menaruh harapan pada keberlangsungan hidup yang lebih baik, keberadaan asuransi merupakan sesuatu yang bersifat esensial dan wajib dipertimbangkan sebagai instrumen perlindungan di masa depan.³

Penilaian terhadap tingkat atau besarnya suatu risiko biasanya didasarkan pada estimasi nilai dari barang, aset, atau properti yang mengalami kejadian merugikan, dengan catatan bahwa peristiwa tersebut terjadi tanpa adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak pemilik. Risiko semacam ini kemudian dapat dialihkan dari individu atau pemilik

³ Abdulkadir Muhammad (2016) *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni, Bandung, hlm. 18

aset kepada perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi kerugian, dengan menggunakan mekanisme pembayaran klaim apabila risiko benar-benar terjadi. Sebagai konsekuensi dari pengalihan risiko tersebut, pihak tertanggung atau pemegang polis diwajibkan untuk membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (disebut juga penanggung) secara berkala, baik itu setiap bulan maupun setiap tahun, sebagaimana telah diatur dan disepakati dalam dokumen polis asuransi yang mengikat kedua belah pihak. Pengalihan risiko melalui asuransi ini pada dasarnya bertujuan utama untuk memberikan jaminan dan perlindungan finansial kepada tertanggung, sehingga mereka tidak harus menanggung sendiri beban kerugian yang timbul akibat suatu risiko. Beragam risiko yang dapat diasuransikan antara lain mencakup risiko kematian, baik yang terjadi karena sebab alami seperti penyakit maupun karena kecelakaan, risiko cacat tubuh yang diakibatkan oleh gangguan kesehatan atau kecelakaan, risiko kehilangan atau penurunan fungsi kesehatan, serta risiko-risiko lain yang timbul seiring bertambahnya usia. Dengan demikian, asuransi memberikan manfaat nyata dalam menjaga stabilitas keuangan individu maupun keluarga dari kemungkinan kerugian yang tidak terduga.

PT Asuransi Cigna, melalui salah satu produk unggulannya di bidang asuransi kesehatan yang dikenal dengan nama Cigna Premium Health, turut mengalami berbagai persoalan yang serupa dengan perusahaan asuransi lainnya, terutama terkait proses pengajuan klaim oleh para tertanggung. Dalam banyak kasus, klaim yang diajukan oleh nasabah sering kali tidak disetujui atau ditolak oleh perusahaan dengan beragam alasan yang oleh sebagian pihak dinilai sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan atau bahkan diduga sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan asuransi itu sendiri. Penolakan klaim tersebut umumnya berlandaskan pada penafsiran sepihak dari pihak perusahaan terhadap beberapa klausul atau ketentuan yang tercantum di dalam polis asuransi. Penafsiran yang dilakukan secara subjektif ini kerap dianggap tidak mencerminkan kondisi sebenarnya yang dialami oleh

tertanggung, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan potensi sengketa antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Akibatnya, proses klaim yang seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum justru berubah menjadi sumber permasalahan baru bagi para tertanggung.

Situasi seperti ini menjadi sangat menarik untuk dianalisis lebih mendalam, sebab di dalamnya terkandung persoalan penting mengenai aspek keadilan yang seharusnya diterima oleh tertanggung dalam mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam polis asuransi dan premi yang telah mereka bayarkan secara rutin. Penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh perusahaan tanpa adanya dasar hukum atau alasan yang jelas, atau bahkan didasarkan pada alasan yang terkesan direayasa atau dicari-cari, sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung. Kerugian tersebut tidak hanya terbatas pada kerugian secara materiil, misalnya hilangnya kesempatan memperoleh ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang dialami, tetapi juga dapat berujung pada kerugian imateriil, seperti perasaan kecewa, hilangnya rasa percaya kepada perusahaan asuransi, serta terganggunya rasa aman dan kepastian hukum yang diharapkan dari keberadaan asuransi itu sendiri. Dengan demikian, isu ini menjadi penting untuk dikaji agar dapat ditemukan solusi yang adil dan proporsional bagi para pihak yang terlibat, terutama bagi tertanggung yang dirugikan.

Dalam studi putusan nomor 192/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel yang akan dibahas melibatkan, penggugat Selviyanti dan tergugat PT Asuransi Cigna terkait sengketa perjanjian asuransi Cigna Premium Health Protection. Penggugat mengklaim bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan secara sepihak mengakhiri polis asuransi tanpa alasan yang jelas, sehingga menyebabkan kerugian bagi penggugat yang sebelumnya telah rutin membayar premi. Dalam proses hukum, penggugat juga menyatakan bahwa klaimnya atas biaya perawatan rumah sakit ditolak oleh tergugat setelah pengakhiran polis secara sepihak.

Adanya indikasi kuat terkait adanya penyalahgunaan atau manipulasi dalam penafsiran terhadap klausul-klausul yang tercantum dalam polis asuransi oleh pihak PT Asuransi Cigna, serta adanya ketidaktepatan atau bahkan ketidaksesuaian dalam penerapan ketentuan hukum yang berlaku, diperparah lagi dengan kurangnya kejelasan dan transparansi informasi yang diberikan kepada tertanggung mengenai hak dan kewajibannya, menjadi alasan utama mengapa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diperlukan guna memberikan gambaran secara menyeluruh dan komprehensif tentang bagaimana unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dapat diidentifikasi dan diaplikasikan dalam kasus-kasus penolakan klaim asuransi kesehatan, khususnya pada produk Cigna Premium Health. Dengan meneliti secara mendalam permasalahan tersebut, diharapkan dapat ditemukan jawaban yang jelas mengenai batas-batas hukum dan prinsip keadilan yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan asuransi, sehingga perlindungan hak-hak tertanggung dapat lebih terjamin dan potensi terjadinya sengketa dapat diminimalisir. Dari uraian ini maka akan dilakukan penelitian bagaimana penerapan unsur perbuatan melawan hukum terhadap perusahaan asuransi yang sewenang-wenang melakukan penolakan asuransi, maka dari itu penelitian ini berjudul **“PENERAPAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGAJUAN KLAIM ASURANSI CIGNA PREMIUM HEALTH (STUDI PUTUSAN: Nomor 192/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel)”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penerapan Unsur Perbutan Melawan Hukum Dalam Penolakan Klaim Asuransi
2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 192/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Agar penulisan skripsi ini dapat berjalan secara sistematis dan terarah, penulis merasa perlu untuk melakukan pembatasan terhadap lingkup permasalahan yang akan dianalisis. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memfokuskan kajian pada aspek-aspek tertentu sehingga pembahasan yang dihasilkan menjadi lebih mendalam, jelas, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, perhatian utama diarahkan pada pembahasan mengenai kepastian hukum dalam penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) pada kasus sengketa klaim asuransi dalam ranah hukum perdata di Indonesia, dengan mengacu pada analisis putusan pengadilan dalam perkara Nomor 192/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini akan mengkaji lebih jauh mengenai apakah tindakan penolakan klaim asuransi oleh salah satu pihak sepatutnya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ataukah lebih tepat digolongkan sebagai wanprestasi (cidera janji) akibat tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian asuransi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai distingsi yuridis antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam konteks penolakan klaim asuransi berdasarkan analisis yurisprudensi.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan umum

- 1) Untuk mengetahui penerapan unsur perbuatan melawan hukum dalam suatu penolakan klaim asuransi.
- 2) Untuk mengetahui hasil pertimbangan hakim dalam
Putusan Pengadilan Negeri Nomor

192/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

b. Tujuan khusus

Penulisan karya ilmiah ini secara khusus diarahkan untuk memenuhi persyaratan akademik dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada jenjang pendidikan Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia. Penelitian ini disusun sebagai bagian integral dari tahapan evaluasi akademik yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menunjukkan bagaimana sebuah penelitian dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat umum, atau kelompok tertentu. Maka, kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengembangkan ilmu hukum terkait penerapan unsur perbuatan melawan hukum pada suatu penolakan klaim asuransi di suatu perjanjian asuransi.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menganalisis hasil putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara perdata gugatan dengan nomor putusan 192/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.

E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

1. Kerangka Teori

Seiring dengan dinamika dan kompleksitas kehidupan masyarakat yang terus berkembang, regulasi hukum pun turut mengalami evolusi guna merespons perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan

sosial. Hukum tidak hanya berperan untuk mempertahankan dan memperkuat tatanan serta pola-pola sosial yang telah mapan, tetapi juga memiliki fungsi adaptif yang memungkinkan terjadinya pembaruan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di masa mendatang. Dalam perspektif ini, hukum dipandang sebagai sistem normatif yang senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat.

Menurut pendapat Neuman, teori dapat dipahami sebagai suatu konstruksi sistematis yang terdiri atas sekumpulan abstraksi yang saling terhubung satu sama lain, atau sebagai kumpulan ide yang berfungsi merangkum dan mengorganisasikan pengetahuan manusia tentang realitas dunia. Dalam konteks penelitian hukum, kehadiran kerangka teori sangat krusial karena mampu memberikan kejelasan terhadap nilai-nilai dasar yang mendasari berbagai postulat hukum, hingga merujuk pada fondasi filosofis tertinggi dari sistem hukum tersebut. Kerangka teori juga berperan sebagai landasan berpikir yang sistematis, sehingga setiap analisis hukum dapat diarahkan dan dibangun secara ilmiah dan konsisten.⁴

Lebih lanjut, keberadaan teori hukum tidak sepatutnya hanya dipandang sebagai kelanjutan dari kajian terhadap hukum positif semata. Setidaknya, berdasarkan urutan penalaran yang demikian, perlu dilakukan rekonstruksi atas posisi dan peran teori hukum dalam ilmu hukum agar dapat dimaknai secara lebih jelas dan substansial. Dengan demikian, teori hukum harus dilihat sebagai pilar fundamental yang berdiri sendiri dan memberikan arah terhadap pengembangan ilmu hukum, tidak sekadar menjadi pelengkap dalam mempelajari ketentuan hukum yang bersifat positif atau tertulis.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka teori dapat dipahami sebagai suatu landasan pemikiran yang terdiri atas kumpulan gagasan, pandangan,

⁴ Satjipto Rahardjo, (2015) *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.254.

teori-teori, serta hasil-hasil penelitian yang relevan dengan isu atau permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Kerangka teori tersebut berfungsi sebagai titik acuan sekaligus alat analisis yang dapat dijadikan pembanding, serta menjadi pedoman dalam menelaah suatu peristiwa atau kasus, baik yang nantinya memperoleh persetujuan maupun yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan akademisi atau praktisi.⁵

Dalam konteks suatu penelitian ilmiah, kerangka teoritis memiliki sejumlah manfaat yang sangat esensial dan strategis. Pertama, kerangka teoritis berperan sebagai dasar untuk membangun sistem klasifikasi terhadap fakta-fakta yang ditemukan selama proses penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat dikelompokkan secara sistematis dan terstruktur. Kedua, kerangka teoritis juga membantu peneliti dalam mengembangkan serta merumuskan struktur konsep yang jelas dan saling berkaitan, sehingga setiap konsep yang digunakan dalam penelitian dapat saling mendukung dan tidak berdiri sendiri. Selain itu, keberadaan kerangka teori memungkinkan peneliti untuk memberikan kejelasan dan ketegasan dalam mendefinisikan istilah-istilah kunci yang digunakan, sehingga meminimalisir terjadinya ambiguitas ataupun interpretasi yang berbeda di kalangan pembaca atau peneliti lainnya.⁶

Lebih jauh, teori berfungsi untuk mempertajam fokus penelitian, terutama dalam mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan dan signifikan untuk dianalisis ataupun diuji kebenarannya. Dengan demikian, peneliti dapat menentukan arah penelitian secara lebih spesifik dan efektif, serta menghindari pembahasan yang bersifat terlalu luas atau tidak terarah. Selain itu, melalui kerangka teori, peneliti memiliki kemampuan untuk melakukan prediksi atau proyeksi terhadap fakta-fakta yang berpotensi muncul di masa mendatang, karena penyebab atau determinan dari fakta-fakta tersebut telah diketahui melalui kajian teoretis yang telah ada. Hal

⁵ M.Solly Lubis, (2014) *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80

⁶ Sorjono Soekanto, (2016) *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 121

ini sangat penting karena dapat meningkatkan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat prediktif.

Pada akhirnya, teori berfungsi sebagai suatu bentuk ringkasan atau ikhtisar yang menyajikan akumulasi pengetahuan yang telah dikaji dan diverifikasi kebenarannya, sehingga peneliti memiliki pijakan yang kuat dalam memahami dan menjelaskan objek kajian. Dengan demikian, kerangka teori tidak hanya memberikan arah dan batasan dalam penelitian, tetapi juga menjadi landasan ilmiah yang memperkuat argumentasi dan hasil penelitian yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini, peran teori sangat penting sebagai pedoman yang memberikan arah serta panduan dalam proses analisis dan interpretasi terhadap fenomena yang diamati. Selain itu, teori juga berfungsi untuk memfasilitasi upaya prediksi terhadap berbagai gejala atau peristiwa hukum yang menjadi objek kajian. Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka penyusunan kerangka teori disesuaikan secara spesifik dengan karakteristik dan kaidah keilmuan hukum, sehingga segala argumentasi dan analisis yang dikembangkan tetap berada dalam koridor keilmuan hukum yang relevan. Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori ini merefleksikan suatu realitas bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, sangat diperlukan keberadaan seperangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas atau interaksi sosial yang berlangsung. Aturan-aturan tersebut memiliki sifat umum serta universal, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman utama bagi setiap individu dalam menentukan perilaku yang sesuai di tengah kehidupan bermasyarakat, baik dalam konteks hubungan antar individu maupun dalam kaitannya dengan

kepentingan kolektif masyarakat secara luas. Keberadaan dan penerapan aturan-aturan tersebut pada akhirnya akan menciptakan suatu kondisi kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum memuat dua makna pokok, yaitu, pertama, adanya regulasi yang bersifat umum sehingga setiap orang mampu memahami tindakan-tindakan apa saja yang diperbolehkan ataupun yang dilarang dalam kehidupan sosial; dan kedua, keberadaan jaminan perlindungan hukum bagi setiap individu dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah, sebab melalui aturan yang bersifat umum tersebut, individu memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban, serta dapat mengetahui batas-batas kewenangan negara atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing anggota masyarakat..⁷

Menurut pendapat pakar hukum Gustav Radbruch, konsep kepastian hukum mencakup beberapa aspek penting yang saling berkaitan. Pertama, hukum harus bersifat positif, dalam arti bahwa aturan hukum yang berlaku merupakan hukum yang tertuang secara eksplisit dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kedua, keberlakuan hukum tersebut harus didasarkan pada fakta atau realitas yang benar-benar terjadi dalam masyarakat, sehingga hukum tidak sekadar normatif, melainkan juga berakar pada kenyataan sosial. Ketiga, fakta-fakta yang menjadi dasar hukum tersebut perlu dirumuskan secara jelas dan tegas, sehingga dapat menghindari terjadinya penafsiran yang keliru sekaligus memudahkan proses implementasi di lapangan. Keempat, hukum positif yang telah ditetapkan tidak seharusnya mudah diubah begitu saja, sehingga tercipta stabilitas dan konsistensi dalam pelaksanaan hukum, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya.⁸

⁷ Zainuddin Ali, (2013) *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79.

⁸ Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2020). *Teori hukum*. Prenada Media, hlm. 246.

b. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut John Rawls dikenal dengan istilah *Justice as Fairness*. Rawls menyatakan bahwa prinsip keadilan harus disusun berdasarkan posisi awal yang imparsial (*original position*) dan di bawah “tirai ketidaktahuan” (*veil of ignorance*), di mana setiap individu tidak mengetahui posisi sosial, status ekonomi, maupun kemampuan pribadinya dalam masyarakat. Dalam kondisi tersebut, setiap orang akan memilih dua prinsip keadilan: (1) Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, dan (2) Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan manfaat terbesar bagi yang paling tidak beruntung, serta terbuka bagi semua orang di bawah kondisi kesempatan yang sama. Teori ini menekankan pentingnya keadilan distributif dan perlakuan setara bagi seluruh anggota masyarakat.⁹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.

Teori ini dalam hukum berdasarkan penjelasan ahli diatas berarti tiap-tiap orang harus mendapatkan perbuatan atau perlakuan yang sama baik dimata umum ataupun dimata hukum di pengadilan.

2. Kerangka Konsep

Dalam pembahasan ini. memberikan pengertian konsep adalah sejumlah pengertian atau karakteristik, yang dikaitkan dengan peristiwa objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu, dengan kata lain konsep adalah pendapat abstrak yang direalisasikan dari fakta tertentu. Kerangka konseptual dalam sebuah penelitian seharusnya dibuat secara

⁹ Pandit, I. G. S. (2016). Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1). Diakses tanggal 27 Juni 2024

jelas agar tidak menimbulkan pengertian atau persepsi yang berbeda dengan yang dimaksud oleh peneliti.¹⁰ Oleh karena itu kejelasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian Perbuatan Melawan Hukum jika diinterpretasikan adalah:

“Setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain, menimbulkan kewajiban hukum bagi pelaku yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian tersebut, sepanjang dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan, untuk memberikan ganti rugi atas seluruh kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Dengan demikian, tanggung jawab untuk memulihkan kerugian tersebut secara hukum melekat pada individu atau subjek hukum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.”

b. Asuransi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian yang dilakukan antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, di mana perjanjian tersebut menjadi dasar hukum bagi perusahaan asuransi untuk menerima pembayaran premi. Sebagai imbalannya, perusahaan asuransi berkewajiban memberikan kompensasi atau penggantian kepada tertanggung maupun pemegang polis atas kerugian, kerusakan, beban biaya, kehilangan potensi keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin timbul akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan sebelumnya. Selain itu, asuransi juga mencakup pembayaran sejumlah manfaat yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan kondisi meninggal dunia

¹⁰ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79.

atau masih hidupnya bertanggung, serta dapat pula didasarkan pada hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

c. Klaim asuransi, merupakan suatu tahapan di mana pemegang polis secara resmi mengajukan permohonan kepada perusahaan asuransi guna memperoleh pembayaran atau kompensasi sebagai bentuk penggantian atas kerugian finansial yang dialaminya. Permintaan tersebut didasarkan pada hak-hak yang telah dijamin dalam polis asuransi, sehingga perusahaan asuransi berkewajiban untuk menindaklanjuti klaim tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian asuransi yang berlaku antara kedua belah pihak.¹¹

F. Metode Penelitian

Karya ilmiah dalam penelitian ini harus dapat menguraikan secara jelas, logis dan sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh. Dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis penelitian hukum yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni suatu pendekatan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur dan saling berkaitan. Dalam penelitian yuridis normatif, analisis hukum pada dasarnya berfokus pada penerapan metode deduktif sebagai metode utama, yang didukung oleh tata kerja sistematis untuk menganalisis persoalan hukum yang diangkat. Pendekatan ini menempatkan norma-norma hukum sebagai titik sentral analisis, di mana sumber utama data penelitian diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, literatur

¹¹ <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/peraturan-ojk-tentang-klaim-asuransi/#:~:text=Klaim%20asuransi%20merupakan%20proses%20di,yang%20dijamin%20oleh%20polis%20asuransi>. Diakses pada 27 Juni 2024.

hukum, doktrin, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti..¹²

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep-konsep dan teori-teori serta pemikiran konseptual. Adapun bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki perundangan yang ada di Indonesia.¹³ Pada penulisan penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang biasanya ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.¹⁴

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk memperoleh beragam konsep, teori, serta informasi penting yang relevan, termasuk pemikiran-pemikiran konseptual yang bersumber dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Seluruh data dan informasi yang diperoleh melalui kajian pustaka tersebut kemudian digunakan

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2010, Rajawali Press, Jakarta, hlm.166.

¹³ Tehupeiory, Aartje (2021) *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*. UKI Press, Jakarta. hlm. 90.

¹⁴ *Ibid*.

untuk memperkaya landasan teoritis dan pengembangan analisis dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat disusun secara komprehensif, sistematis, serta didukung oleh referensi ilmiah yang valid dan kredibel.

3. Teknik Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Data yang dikumpulkan diperoleh dari beragam referensi ilmiah seperti buku-buku, jurnal-jurnal akademik, artikel-artikel ilmiah, makalah, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang dinilai masih relevan dan memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun fondasi teoretis yang kokoh dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Analitis. Pendekatan analitis ini dipilih karena penelitian akan mengkaji dan menelaah secara mendalam makna yang terkandung dalam praktik serta putusan-putusan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Proses analisis dilakukan dengan menghubungkan setiap temuan dalam praktik maupun putusan hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai persoalan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menginterpretasikan norma hukum secara tepat sesuai dengan

konteks permasalahan yang dikaji, serta memberikan landasan argumentatif yang kuat dalam penarikan kesimpulan penelitian.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini dijabarkan secara rinci mengenai sejumlah aspek fundamental yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan penelitian, antara lain memuat uraian tentang latar belakang permasalahan yang melatarbelakangi dipilihnya topik penelitian, perumusan tujuan penelitian yang hendak dicapai, serta penjelasan mengenai manfaat atau kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan secara komprehensif metode penelitian yang digunakan, penyusunan kerangka konseptual sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan, serta memaparkan sistematika penulisan yang menjadi pedoman dalam penyusunan keseluruhan struktur karya ilmiah ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum dari teori kepastian hukum dan teori keadilan, tinjauan umum dari perbuatan melawan hukum, tinjauan umum dari asuransi, tinjauan umum dari klaim asuransi yang didasari undang-undang terkait, bahkan pengertian atau definisi definisi yang dijelaskan oleh para ahli yang terkait dalam penulisan ini.

BAB III: Penerapan Unsur Perbutan Melawan Hukum Dalam Pengajuan Klaim Asuransi

¹⁵ *Ibid.*

Pada bab ini membahas secara mendalam dan terperinci mengenai permasalahan hukum yakni bagaimana penerapan unsur perbuatan melawan hukum dalam penolakan pengajuan klaim asuransi.

BAB IV: Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 192/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Pada bab ini membahas secara mendalam dan terperinci bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penolakan klaim asuransi sebagai perbuatan melawan hukum dan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan beserta dengan saran yang diberikan atas penelitian yang dilakukan.

